

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seorang anak merupakan hadiah dan amanah dari Tuhan yang Maha Esa, di mana keberadaannya mencerminkan kehormatan dan nilai-nilai manusia. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi indikator kemajuan dan keberhasilan suatu negara. Selain itu, peran anak sangat penting dan memiliki karakteristik khusus yang memastikan kelangsungan masa depan sebuah negara. Anak juga sebagai penyejuk mata dan jiwa, yang menjadi kebanggaan setiap orang tua juga salah satu perhiasan dunia yang hidup dimuka bumi. Hal ini terungkap sebagaimana dalam Al Qur'an:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya:

“Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (QS al-Furqan [25]: 74).

Para ulama tafsir menyebutkan, bahwa arti dari qurrata a'yun dalam ayat di tersebut yaitu anak-anak yang saleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi sesama. Tak heran jika anak yang memiliki perangai ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi kebanggaan dan pembela bagi para orang tua di dunia dan akhirat. Akan tetapi karakter anak yang seperti itu tidak terlahir begitu saja. Dibutuhkan didikan orang tua untuk membina, dan memperhatikan perkembangannya, bahkan sudah pasti membiayainya, juga yang terpenting adalah doa dari orang tua dan para orang-orang yang shaleh.

Orang tua juga harus mendidiknya agar menjadi generasi yang tidak lemah dalam aqidah, ekonomi, akhlak, dan bidang lainnya yang bisa mendukung kehidupan anak didunia dan akhirat. Hadist Rasulullah yang

berbunyi “ Mukmin yang kuat lebih baik dari pada mukmin yang lemah” menjadi salah satu dasar tafsiran ini.

Dalam menghadapi perubahan zaman yang terus berkembang, anak-anak juga terpengaruh dengan banyak cara. Hal ini mencakup pendidikan mereka dan keyakinan agama yang mereka anut. Akibatnya, sekarang banyak anak-anak yang memiliki perilaku yang tidak baik, bahkan beberapa dari mereka terlibat dalam tindakan menyimpang yang akhirnya menghadapi konsekuensi hukum. Fenomena ini tercermin dalam banyaknya laporan kasus yang melibatkan anak-anak, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi kejahatan. Sebenarnya, kebanyakan anak yang melakukan tindakan kriminal dilakukan karena meniru apa yang mereka lihat atau karena karakter mereka yang menyimpang. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendekatan khusus dalam upaya melindungi anak-anak, meskipun mereka telah terlibat dalam tindakan kriminal.

Di Indonesia, hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “*Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Selain itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di Indonesia juga diatur secara lebih rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah “Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 1990. Keputusan tersebut merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan hak-hak anak di Indonesia secara lebih spesifik” (Ghoni et al. 2020).

Penting untuk menekankan cara menangani dan menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan pelaku dewasa dan anak. Dalam konteks hukum, perlu dipahami bahwa kedudukan seorang anak berbeda dengan orang dewasa. Ketika seseorang masih dianggap anak, mereka tidak dapat diminta

pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Jika seorang anak menghadapi masalah, upaya harus dilakukan untuk melindungi dan menjamin hak-hak mereka sesuai dengan hukum (Hukum dan Hkbp 2022).

Secara umum, masih ada banyak anak yang mengalami konfrontasi dengan hukum dan akhirnya dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana. Hal ini memiliki konsekuensi negatif bagi anak tersebut. Situasi ini terjadi karena adanya kesulitan dalam proses pengadilan pidana yang memberatkan dan menjadi beban bagi anak sebelum sidang dimulai. Anak sering kali mengalami tekanan, seperti pertanyaan yang tidak memperlihatkan rasa simpati dan memaksa mereka untuk mengulang kembali peristiwa yang terjadi. Selain itu, anak harus menunggu proses persidangan yang melelahkan dan terpisah dari keluarganya.

Proses persidangan yang mengharuskan anak berhadapan dengan pelaku, korban, atau saksi juga memengaruhi anak. Anak juga harus berbicara di depan orang baru dan tidak dikenal, dan menjawab pertanyaan yang mungkin tidak ia pahami. Putusan hakim yang memerintahkan anak untuk menjalani hukuman merupakan dampak negatif yang sangat mengkhawatirkan bagi anak setelah persidangan (Hukum dan Hkbp 2022).

Upaya untuk menghindari dampak negative dalam proses peradilan pidana terhadap anak serta melindungi anak yang mana anak adalah masa depan bangsa, maka di perlukannya suatu alternatif dan pedoman agar tercapainya resolutif demi melindungi dampak negative terhadap anak dan hak seorang anak, yaitu dengan menerapkan konsep diversifikasi dalam system peradilan. Menurut Pasal 5 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diversifikasi adalah proses pengalihan perkara anak dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak.

Menurut Pasal 7 ayat 1 UU SPPA, diversifikasi harus dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan, termasuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Jika diversifikasi tidak berhasil pada tahap penyidikan, maka

ia akan dilakukan lagi pada tahap penuntutan. Jika ini juga tidak berhasil pada tahap penuntutan, maka diversifikasi akan dilakukan lagi di pengadilan.

Diharapkan efek negatif yang ditimbulkan oleh keterlibatan anak dalam proses pengadilan akan berkurang dengan diversifikasi. Kebijakan yang disebut revisi bertujuan untuk menghindari pelaku dari proses peradilan pidana formal. Tujuan diversifikasi adalah untuk melindungi dan merehabilitasi pelaku untuk mencegah mereka menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversifikasi mencakup memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan menggunakan pendekatan persuasif.

Dengan demikian, diversifikasi merupakan alternatif dalam sistem peradilan anak yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan penahanan dan memberikan kesempatan rehabilitasi kepada anak yang melakukan tindakan pidana. Sehingga penulis terpicu untuk menjalankan sebuah penelitian dalam bidang hukum yang berjudul: “Kekuatan Hukum Putusan Diversifikasi Dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah mengenai “kekuatan hukum putusan diversifikasi dalam perkara anak berhadapan dengan hukum” dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.1.1. Apa Penjelasan Tentang Diversifikasi di Indonesia?

1.1.2. Bagaimana Upaya Penanganan (Perlindungan Hukum) Terhadap Kasus Pidana Anak dengan Metode Diversifikasi?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas penulis merumuskan tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan diversifikasi dan juga apa saja dalam pengaturan diversifikasi.
- b. Untuk mengetahui fungsi-fungsi sistem perlindungan hukum diversifikasi dalam penanganan kasus perkara anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis tentang cara mereka melakukan penelitian yang diuraikan dalam skripsi.
- Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam penegakan hukum terhadap anak-anak yang menghadapi masalah hukum.

b. Manfaat praktis

Diharapkan tulisan ini akan bermanfaat secara nyata dengan mengubah perspektif masyarakat dan aparat penegak hukum tentang penerapan kekuatan hukum yang berbeda dalam menangani kasus pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, penulisan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan pelajar yang sedang mempelajari hukum pidana.

c. Manfaat bagi penulis

Penulisan ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan juga sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tujuan lain dari tulisan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana konsep Diversi diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).